SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI, BAGAN STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;

b. bahwa dengan adanya peningkatan kelas Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Lagita Kelas D;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Klasifikasi, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 43); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI, BAGAN STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita sebagai UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara yang menyelenggaran pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan penunjang.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lagita.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatife.
10. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas membantu Direktur dalam menetapkan *Medical Staf By Laws* menuju tata kelola klinis yang baik.
11. Komite Keperawatan adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas membantu Direktur dalam menetapkan *Nurse By Laws* menuju tata kelola keperawatan yang baik.
12. Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas membantu Direktur dalam menetapkan *Staff By Laws* menuju tata kelola kinerja yang baik.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

BAB II
KLASIFIKASI, BAGAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Klasifikasi
Pasal 2

(1) Klasifikasi RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
(2) Perubahan kelas dapat dimungkinkan apabila terjadi perubahan pada kemampuan pelayanan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
(3) Perubahan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

a. Direktur Rumah Sakit;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
d. Seksi Penunjang Medik;
e. Komite Medik;
f. Satuan Pemeriksa Internal; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bagan Struktur
Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Direktur Rumah Sakit
Pasal 5

(1) Kedudukan RSUD sebagai unsur pada dinas kesehatan yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang merupakan pimpinan tertinggi dengan nama jabatan Direktur Rumah Sakit.
(2) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan, bertugas memimpin penyelenggaraan RSUD.
(3) Dalam penyelenggaraan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi :
    a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
    b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
    c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
    d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
    e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur organisasi yang berada di bawah Direktur Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertugas melaksanakan ketatausahaan, keuangan dan sumber daya kesehatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolaan :
    a. ketatausahaan;
    b. kerumahtanggaan;
    c. pelayanan hukum dan kemitraan;
    d. pemasaran;
    e. kehumasan;
    f. penelitian dan pengembangan;
    g. sumber daya manusia;
    h. pendidikan dan pelatihan; dan
    i. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi.
(4) Dalam melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
    a. perencanaan anggaran;
    b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
    c. akuntansi.
(5) Dalam melaksanakan tugas sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
    a. Pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan kegiatan perbekalan, peralatan, sarana, prasarana, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta instalasi yang berada dalam tanggung jawabnya;
    b. Perencanaan dan pengembangan kegiatan perbekalan, peralatan, sarana, prasarana, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta intalasi yang berada dalam tanggung jawabnya;
    c. Pengkoordinasian penyusunan standar perbekalan, peralatan, sarana, prasarana, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta intalasi yang berada dalam tanggung jawabnya;
    d. Pengarahan, penggerakan pelaksanaan serta intalasi yang berada dalam tanggung jawabnya Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan profesi, penelitian dan pengembangan;
    e. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan serta intalasi yang berada dalam tanggung jawabnya;
    f. Pembinaan dan penilaian kinerja serta remunerasi ASN dibawah tanggung jawabnya; dan
    g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai kebijakan RSUD.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 7

(1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur organisasi yang berada dibawah Direktur Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan medik, keperawatan dan instalasi yang berada dalam tanggung jawabnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan pemberian pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, pelayanan *high care unit*, keperawatan dan instalasi dibawah koordinasinya;
b. Pengkoordinasian, perumusan strategi dan kebijakan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, pelayanan *high care unit*; keperawatan dan instalasi dibawah koordinasinya;
c. Pengembangan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, pelayanan *high care unit*, keperawatan dan instalasi dibawah koordinasinya;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, pelayanan *high care unit*; dan instalasi dibawah koordinasinya;
e. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, pelayanan *high care unit,* keperawatan dan instalasi dibawah koordinasinya;
f. Pengawasan, pengendalian, dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan medis, pelayanan diagnostik khusus, pelayanan *high care unit,* keperawatan dan instalasi di bawah koordinasinya;
g. Evaluasi terhadap kegiatan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, pelayanan *high care unit,* keperawatan dan instalasi di bawah koordinasinya;
h. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien;
i. Pembinaan dan penilaian kinerja karyawan dibawah koordinasinya; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.

(4) Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan gawat darurat, medik umum, pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis penunjang.

Bagian Keempat

Seksi Penunjang Medik

Pasal 8

(1) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur organisasi yang berada dibawah Direktur Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

(2) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertugas merumuskan kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan penunjang klinik dan non klinik, rekam medik dan sistem informasi RSUD serta instalasi di bawah tanggung jawabnya.

(3) Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan darah, radiologi, fisioterapi, laboratorium, farmasi.

(4) Pelayanan penunjang non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan *laundry/linen*, jasa boga/dapur, pengelolaan limbah, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi penunjang medik menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan di bidang penunjang medik;
b. Perencanaan dan pengembangan penunjang klinik dan non klinik, rekam medik, sistem informasi RSUD dan Instalasi dibawah tanggung jawabnya;
c. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan penunjang klinik dan non klinik, rekam medik, sistem informasi RSUD dan Instalasi dibawah tanggung jawabnya;
d. Pengarahan, penggerakan pelaksanaan dan sinkrnisasi penunjang klinik dan non klinik, rekam medik, sistem informasi RSUD dan Instalasi dibawah tanggung jawabnya;
e. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan penunjang klinik dan non klinik, rekam medik, sistem informasi RSUD dan Instalasi dibawah tanggung jawabnya;
f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi penunjang klinik dan non klinik, rekam medik, sistem informasi RSUD dan Instalasi dibawah tanggung jawabnya;
g. Penilaian kinerja serta remunerasi ASN dibawah tanggung jawabnya; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai kebijakan RSUD.

Bagian Kelima

Komite Medik

Pasal 9

(1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
(3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD dengan cara :
    a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
    b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
    c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
(4) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
    b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
    c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
    d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
    e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
    f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
    g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
    h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
(5) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi :
    a. pelaksanaan audit medis;
    b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
    c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
    d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
(6) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
    a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
    b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 10

(1) Selain Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
(2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite :
a. keperawatan;
b. farmasi dan terapi;
c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
d. pengendalian resistensi antimikroba;
e. etika dan hukum;
f. koordinasi pendidikan;
g. manajemen risiko dan keselamatan pasien; dan
h. komite lainnya.
(3) Pembentukan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Satuan Pemeriksa Internal
Pasal 11

(1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI menyelenggarakan fungsi :
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD;
b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan RSUD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan melalui Direktur Rumah Sakit.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada dilingkungan RSUD.
(5) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 13

(1) RSUD menyelenggarakan :
    a. pelayanan medik umum;
    b. pelayanan gawat darurat;
    c. Pelayanan Gigi;
    d. pelayanan medik spesialis dasar;
    e. pelayanan medik spesialis penunjang;
    f. pelayanan keperawatan;
    g. pelayanan kebidanan;
    h. pelayanan laboratorium;
    i. pelayanan radiologi;
    j. pelayanan kefarmasian;
    k. pelayanan penunjang klinik;
    l. pelayanan penunjang non klinik; dan
    m. pelayanan lainnya.
(2) Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat ditambah sesuai dengan kemampuan dan fasilitas RSUD serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pasal 14

(1) Pelayanan medis umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.

(2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (Tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan.

(3) Pelayanan gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter gigi, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal.

(4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan/atau obstetri dan ginekologi.

(5) Pelayanan medik spesialis penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi pelayanan radiologi dan laboratorium.

(6) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan.

(7) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik kebidanan.

(8) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h diselenggarakan sesuai standar pelayanan laboratorium.

(9) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan perijinan dari institusi yang berwenang untuk penyimpanan, penggunaan sampai dengan pembuangan limbah radioaktif.

(10) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, dan distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.

(11) Pelayanan penunjang klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k meliputi pelayanan darah, radiologi, laboratorium, perawatan high care unit untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.

(12) Pelayanan penunjang non klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib memberikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan secara teknis administrasi.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.
(3) RSUD sebagai mitra pelayanan kesehatan strata kedua senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan guna terselenggaranya sistem rujukan RSUD.
(4) RSUD sebagai UPTD menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan dan untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait.
(5) Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya, RSUD memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.

BAB VI

JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 16

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan jabatan Administrator Eselon III.b.
(2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan jabatan Pengawas Eselon IV.a.
(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (2) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan jabatan Pengawas Eselon IV.a.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Menteri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RSUD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

(1) Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG KLASIFIKASI, BAGAN STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

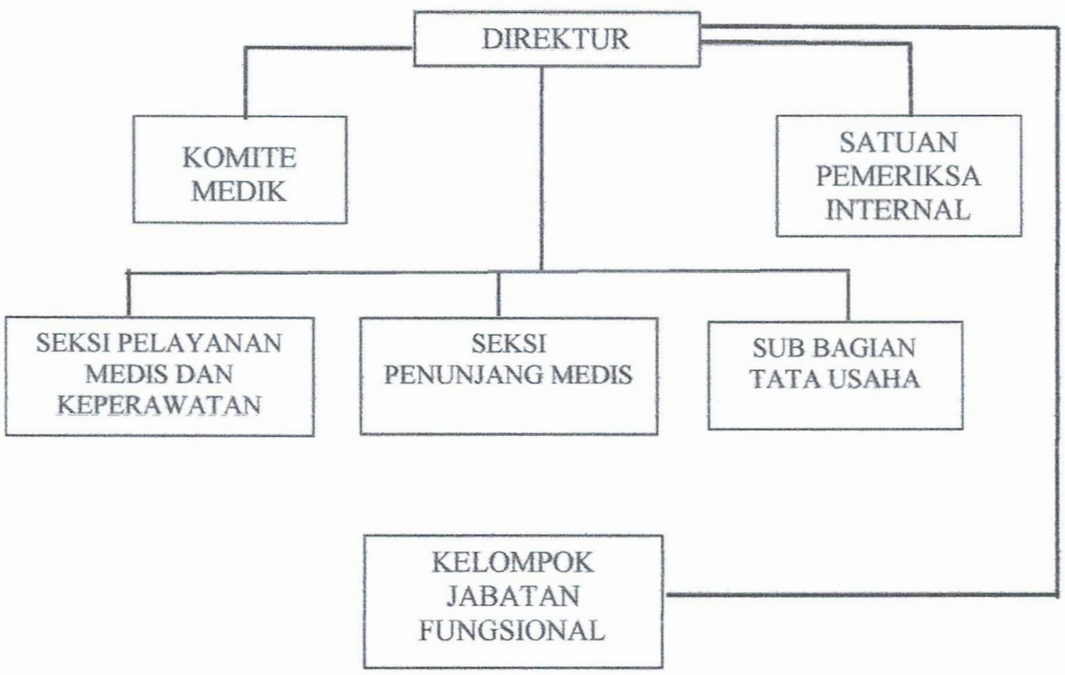

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010